

BANK SAMPAH SEBAGAI UPAYA PELIBATAN WARGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA

Fitra Waluyandi

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ABSTRAK

Bank sampah merupakan wujud keterlibatan warga dalam pengentasan masalah sampah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Artikel ini membahas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai civic engagement. Dengan mengadopsi penelitian pada tahun 2005 dari Universitas Mariland artikel ini mengikuti 3 kategori civic engagemen yaitu: (1) civic sensivity, (2) civic responsibility dan (3) common good (level of colectivism) yang diterapkan pada pengelolaan Bank Sampah. Sampah sebagai sisa atau akhir dari suatu proses dikelola melalui Bank Sampah dapat memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi, sosial dan juga berdampak pada kebersihan lingkungan. Keuntungan ekonomi berupa tambahan penghasilan sehingga menambah kesejahteraan masyarakat, secara sosial masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan publik yang dihadapi dan terlibat secara aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan secara lingkungan pengelolaan sampah ini berimbas pada kebersihan lingkungan yang terjaga sehingga meningkatkan keyamanan, keindahan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah yang melibatkan masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut (1) Pemilahan Sampah Rumah Tangga, (2) Penyetoran sampah ke Bank Sampah, (3) Penimbangan, (4) Pencatatan, (5) Pengangkutan.

A. Pendahuluan

Volume sampah di kota Surakarta mencapai 450 ton per hari (Solopos, 4 Februari 2017) dan pada bulan Maret 2017 mengalami peningkatan sebanyak 20 ton per hari. Hal ini merupakan masalah publik warga Surakarta. Permasalahan ini senantiasa ada mengikuti perkembangan masyarakat karena sampah diproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Sampah sebagai permasalahan publik tentu tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang ataupun suatu lembaga yang fokus mengelola masalah ini, bahkan pemerintah sekalipun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini jika tidak ada keterlibatan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengatsi permasalahan ini. Rusnaini (2016) dengan mengutip pendapat Conyers menjelaskan 3 alasan urgensi partisipasi masyarakat yaitu: (1) masyarakat merupakan alat untuk

memperoleh informasi tentang kondisi kebutuhan dan perilaku penduduk lokal, (2) Masyarakat akan percaya terhadap kegiatan pembangunan jika mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan karena mereka akan lebih peduli terhadap kegiatan program dan mereka akan lebih rasa memiliki terhadap kegiatan program dan (3) merupakan pengembangan demokrasi yang baik ketika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Salah satu upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah ini salah satunya dengan Bank Sampah. Bank sampah merupakan salah satu cara yang efektif untuk melibatkan warga kota dalam pengelolaan sampah.

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif di dalamnya. Sistem ini terdiri dari menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Eka Utami, 2013: 3). Pada Agustus 2017 kota Solo memiliki 180 Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat (Solopos, 21 Agustus 2017), namun dari Bank Sampah yang ada belum semuanya berjalan secara optimal. Jumlah bank sampah yang ada tersebut masih jauh dari kondisi ideal terutama jika dibandingkan dengan volume sampah warga yang sedemikian besar.

Permasalahan lainnya ternyata warga kota Solo masih memiliki kesadaran yang rendah dalam keterlibatannya mengelola sampah hal ini terbukti dari beberapa Bank Sampah yang tidak optimal pengelolaannya. Pemerintah kota Surakarta sendiri telah melakukan berbagai sosialisasi Bank Sampah kepada warga. Hal ini perlu dipikirkan agar kesadaran warga dan keterlibatannya dalam pengelolaan sampah mengalami peningkatan. Untuk itulah makalah ini dibuat dengan harapan warga solo dapat terlibat dalam Bank Sampah diharapkan warga solo terlibat aktif dalam penanganan sampah yaitu dengan memisahkan sampah organik dan non organik.

B. Bank Sampah sebagai Upaya Pelibatan Warga dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta

Seperti disampaikan di atas bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan publik. Untuk itu keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah ini sangat diharapkan. Salah satu sarana untuk menggerakkan warga dalam pengelolaan sampah ini dapat dilakukan dengan Bank Sampah. Dengan adanya Bank Sampah warga secara umum dapat berpartisipasi baik sebagai pengurus maupun sebagai nasabah.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses (Abdul Razak, 2014 hal: 1). Sementara dalam UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Bank Sampah adalah tempat menabung sampah dalam arti sebenarnya (Abdul Razak, 2014, 4). Sistem pengelolaan Bank Sampah ini mengadopsi sistem perbankan. Sebagaimana umumnya sistem perbankan, nasabah memiliki buku tabungan yang mencantumkan jumlah sampah yang telah disetorkan dan konversinya terhadap rupiah sehingga dapat diambil secara tunai sewaktu warga membutuhkannya. Dengan pengelolaan sampah seperti ini senyatanya Bank Sampah memberikan keuntungan secara ekonomis, sosial dan juga lingkungan. Keuntungan Bank Sampah ini terhadap lingkungan menjadikan lingkungan menjadi bersih, nyaman dan rapi sedangkan pada aspek ekonomi Bank Sampah ini dapat meningkatkan kemakmuran bagi warga karena dari hasil pengelolaan Bank Sampah secara benar akan menambah penghasilan keluarga. Sedangkan secara sosial masyarakat memiliki kepedulian dan terlibat serta saling mengingatkan dalam rangka menjaga hubungan sosial kemasyarakatan dan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.

Landasan hukum pengelolaan sampah ini diatur dalam UU RI No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2008

pasal 22 ayat (1) dijelaskan bahwa: Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Eka Utami menjelaskan lebih praktis mengenai pengelolaan sampah di Bank Sampah dalam Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses bahwa mekanisme sistem Bank Sampah adalah sebagai berikut:

1. **Pemilahan Sampah Rumah Tangga**

Sampah dipilah terlebih dahulu oleh nasabah sebelum disetorkan ke Bank Sampah. Pemilahan berdasarkan kesepakatan seperti sampah organik dan sampah non organik atau kategori sampah lainnya yang dipahami kedua belah pihak. Pemilahan ini mempermudah proses pengelolaan sampah di Bank Sampah terutama dalam penyaluran sampah, seperti sampah yang akan diolah menjadi kompos maka akan disalurkan ke tempat pembuatan kompos, sampah anorganik dan sampah jenis lainnya dapat disalurkan ke pengolahan plastik, industri rumah tangga atau ke tempat yang tepat.

2. **Penyetoran sampah ke Bank**

Penyetoran sampah yang telah dipilah oleh nasabah ke Bank Sampah dapat dilakukan sendiri oleh nasabah. Waktu penyetoran biasanya disepakati pula

dengan Bank Sampah. Pengaturan waktu penyeteran ini dimaksudkan untuk memudahkan Bank Sampah mengangkut sampah yang telah dipilah nasabah ke pengepul.

3. Penimbangan

Sampah yang telah dipilah warga sesuai dengan klasifikasinya maka sampah ditimbang untuk dicatat dalam buku nasabah. Dalam penimbangan ini dapat juga dibuat kesepakatan untuk mempermudah pencatatan misalnya nilai minimal/jumlah minimal sampah yang bisa ditimbang.

4. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh petugas Bank Sampah pada buku nasabah. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan pengkonversian bobot sampah ke rupiah. Pada Bank Sampah pengambilan dana dapat dilakukan 3 bulan sekali. Tabungan Bank Sampah dapat dimodifikasi sebagai tabungan hari raya, tabungan biaya sekolah atau tabungan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pada tahapan ini warga dapat merasakan manfaat Bank Sampah, dengan menyisihkan waktu untuk memilah sampah, warga dapat memperoleh keuntungan berupa tabungan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

5. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pengepul, atau dengan industri rumah tangga di sekitar Bank Sampah yang memerlukan sampah sebagai bahan bakunya. Pengangkutan sebaiknya terjadwal sehingga sampah tidak menumpuk di lokasi Bank Sampah dan sampah dapat dimanfaatkan secara cepat dan efektif.

C. Civic Engagement

Sampah merupakan masalah publik yang muncul dari suatu masyarakat karena sampah diproduksi oleh masyarakat itu sendiri. Upaya individu atau upaya kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah dengan

mengelola Bank Sampah merupakan bagian *civic engagement*. Dalam Zain Rafique mengutip pendapat Hay, 2007 juga pendapat Raynes-Goldie and Walker, 2008; Weissberg, 2005 dijelaskan bahwa *civic engagement* memiliki beberapa variasi pengertian, dalam perkembangannya *civic engagement* diperuntukan bagi individu atau keterlibatan kolektif dari warga negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial. *Civic engagement* didefinisikan sebagai perilaku individu atau perilaku kolektif yang bertujuan memecahkan permasalahan sosial dalam masyarakatnya atau komunitasnya. Senada dengan penjelasan di atas Adler and Goggin (2005) mendefinisikan *civic engagement* sebagai cara melibatkan warga dalam kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan keadaan bagi orang lain atau untuk membantu membentuk masa depan masyarakat.

Penelitian pada tahun 2005 dari Universitas Mariland menjelaskan bahwa *civic engagement* sebagai perilaku telah meningkatkan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap komunitas seseorang. Definisi ini mencakup *civic sensivity*, berpartisipasi dalam membangun *civil society* atau masyarakat madani dan saling menguntungkan antar sesama (*benefitting the common good*).

Makalah ini mengadopsi penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2005 dari Universitas Maryland dengan mengikuti 3 kategori *civic engagement* yaitu: *civic sensivity*, *civic responsibility* dan *common good (level of colectivism)* yang diterapkan pada pengelolaan Bank Sampah. Dari kategori *civic engagement* ini dapat diperjelas lagi dengan indikator-indikator masing-masing kategori. Indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

No	Kategory	Indikator
1	<i>Civic sensivity</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Menceritakan kebenaran2. Membantu meyakinkan warga tentang perilaku atau program secara adil3. Berkontribusi pada komunitas dan masyarakat4. Membantu warga yang membutuhkan5. Berkontribusi pada tempat tinggal/lingkungan yang lebih baik

		6. Merasa dan memiliki perhatian terhadap negara dan isu-isu lokal, memikirkan masa depan yang lebih baik
2	Civic responsibility	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kontrak dengan media 2. Voting 3. Memilih untuk perubahan 4. Menjalin kontrak dengan pemerintah 5. Berfikir kritis dan melakukan protes 6. Melakukan asosiasi politis (<i>political association</i>) 7. Berderma 8. Keterhubungan sosial/religius 9. Membangun jaringan virtual (<i>virtual social networking</i>)
3	Level of collectivism (Common good)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai pemerintahan yang demokratis (<i>appraising democratic governance</i>) 2. Ketabahan warga negara (<i>civic determination</i>) 3. membangun persepsi tentang masyarakat secara luas 4. membangun persepsi tentang kepercayaan umum 5. menghargai kepedulian warga negara belia 6. Perlawanan terhadap bentuk ketidakadilan pemerintah 7. Mengintegrasikan identitas menuju sosiopolitik

D. Analisis Bank Sampah dengan Civic Engagemen

Dari pemaparan di atas maka dapat dianalisis bahwa Bank Sampah sebagai Upaya Pelibatan Warga dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta dijelaskan seperti tabel berikut:

No	Kategory	Indikator
1	Civic sensitivity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan informasi yang benar tentang Bank Sampah 2. Menyampaikan manfaat Bank Sampah 3. Ikut serta dalam program Bank Sampah 4. Mengalokasikan keuntungan Bank Sampah untuk kepentingan sosial 5. Proses memilah sampah sebelum disetorkan kepada petugas Bank Sampah 6. Berpartisipasai dalam mengatasi masalah

		sampah di kota
2	Civic responsibility	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kontrak dengan pengepul sampah atau industri rumah tangga 2. Musyawarah dalam menentukan waktu, jumlah minimal sampah yang disetorkan, pengepul yang akan diajak kerjasama, industri rumah tangga atau pabrik yang akan dijadikan mitra 3. Memilih untuk mengembangkan Bank Pasar 4. Menjalin kontrak dengan pemerintah kota 5. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dan meprotes kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap pengembangan Bank Sampah 6. Mengalokasikan sebagian keuntungan Bank Sampah untuk kepentingan sosial 7. Dalam pengelolaan Bank Sampah merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama terutama mengenai kebersihan
3	Level of collectivism (Common good)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah mengenai pengelolaan Bank Sampah 2. Keuletan dan kesabaran dalam memilah sampah 3. Menyampaikan keuntungan/manfaat Bank Sampah pada aspek lingkungan dan ekonomi 4. Memberi kompensasi/insentif kepada warga yang terlibat 5. Menghargai upaya pengelolaan sampah masyarakat

E. KESIMPULAN

Artikel ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa (1) permasalahan sampah merupakan permasalahan publik yang harus diatasi dengan melibatkan masyarakat, (2) Bank sampah merupakan salah satu cara melibatkan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah yang memberikan banyak manfaat baik secara ekonomi, lingkungan dan juga sosial kemasyarakatan, (3) keterlibatan masyarakat dapat dikategorikan kedalam *civic sensivity*, *civic responsibility* dan *level of collectivisme*

Referensi

Rusnaini. 2016. *Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia*. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 15 pp 805 – 809

Zain Rafique dan Suet Leng Khoo. 2017. *Civic engagement among the youth: empirical evidence from Kashmir, Pakistan*. Humanomics Vol. 32 No. 3, 2016 pp. 376-388 © Emerald Group Publishing Limited 0828-8666 DOI 10.1108/H-12-2015-0077

Eka Utami, 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Yayasan Unilever Indonesia. Jakarta

<https://jateng.antaranews.com/detail/surakarta-galakkan-bank-sampah-berbasis-masyarakat.html>

<http://www.solopos.com/2017/08/21/dlh-solo-dorong-warga-300-rw-membentuk-bank-sampah-844650>

<http://www.solopos.com/2017/02/04/pengelolaan-sampah-solo-sehari-450-ton-sampah-di-kota-solo-akan-diolah-menjadi-listrik-790279>

<http://www.solopos.com/2017/03/12/pengelolaan-sampah-solo-volume-sampah-tpa-putri-cempo-naik-hingga-20-ton-per-hari-800797>